

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 31 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 1999 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AGRI BISNIS
DAN PERTAMBANGAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Badan Usaha Milik Daerah memiliki peran strategis dalam proses pembangunan dan peningkatan ekonomi Daerah serta memiliki fungsi sebagai sumber pendapatan asli Daerah;
- b. bahwa Perusahaan Daerah Agribisnis dan Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 2 Tahun 1999, dalam operasionalnya mengalami berbagai permasalahan yang mengakibatkan kerugian, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah yang signifikan melalui restrukturisasi Perusahaan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 2 Tahun 1999, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perusahaan Daerah Agribisnis dan Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 6 Seri D);
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 5 Tahun 1999 tentang Badan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 4A Seri D);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 71);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 74);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT NOMOR 2 TAHUN 1999 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AGRI BISNIS DAN PERTAMBANGAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perusahaan Daerah Agribisnis dan Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 6 Seri D), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1, setelah huruf g ditambah huruf g1 sebagai berikut :
 - g1. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan Badan Usaha Milik Daerah yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan.

2. Ketentuan Pasal 7, diubah sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Modal dasar Perusahaan Daerah ditetapkan sebesar Rp. 72.771.688.651,00 (tujuh puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta enam ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh satu rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah dipenuhi oleh Pemerintah Daerah sebagai pemilik Perusahaan Daerah sebesar Rp. 72.771.688.651,00 (tujuh puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta enam ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh satu rupiah).

3. Diantara BAB XVI dan BAB XVII, disisipkan BAB XVIA yang terdiri dari Pasal 19a dan Pasal 19b sebagai berikut :

BAB XVIA

RESTRUKTURISASI

Pasal 19a

- (1) Pemerintah Daerah harus melakukan restrukturisasi Perusahaan Daerah guna memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja Perusahaan Daerah, dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. aset;
 - b. jenis usaha;
 - c. permodalan dan keuangan; dan
 - d. organisasi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur lebih lanjut oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19b

- (1) Restrukturisasi Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 19a dapat berupa :
 - a. pengembangan usaha dan investasi;
 - b. perubahan bentuk hukum menjadi Perseroan Terbatas;
 - c. penggabungan/merger; dan/atau
 - d. likuidasi.
- (2) Gubernur menyampaikan hasil restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD.

4. Ketentuan Pasal 20, setelah ayat (1) ditambah ayat (1a) sebagai berikut :
- (1a) Selama jangka waktu proses restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 19a ayat (1), Perusahaan Daerah tetap beroperasi sebagaimana biasa.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Desember 2010

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

LEX LAKSAMANA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 31 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 31 TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 1999 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AGRI BISNIS
DAN PERTAMBANGAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

I. UMUM

Perusahaan Daerah Agribisnis dan Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah dengan bentuk hukum Perusahaan Daerah mempunyai fungsi antara lain sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah.

Kinerja Perusahaan Daerah Agribisnis dan Pertambangan Provinsi Jawa Barat dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang tidak sesuai dengan harapan dan terus menerus mengalami kerugian. Terhadap kondisi Perusahaan Daerah tersebut, harus dilakukan upaya penyehatan dengan memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja Perusahaan Daerah secara menyeluruh melalui restrukturisasi perusahaan meliputi aset, jenis usaha, permodalan dan keuangan serta organisasi untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, sehingga tercapai efisiensi dan pelayanan yang optimal.

Dalam pelaksanaan restrukturisasi tersebut, Pemerintah Daerah selaku regulator yang mempunyai hubungan fungsional dengan Perusahaan Daerah perlu memberikan pengaturan dan penataan Perusahaan Daerah selaku badan usaha, termasuk didalamnya menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perusahaan Daerah Agribisnis dan Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I :

Angka 1 :
Cukup jelas

Angka 2 :

Pasal 7 :

Ayat (1) :

Modal dasar dalam ketentuan ini merupakan jumlah keseluruhan modal disetor secara bertahap oleh Pemerintah Daerah, yang pada saat pendirian ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Ayat (2) :

Jumlah Modal disetor yang telah dipenuhi oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp. 72.771.688.651,00 (tujuh puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta enam ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Modal awal pendirian, sebesar Rp. 7.956.688.651,00 (tujuh miliar sembilan ratus lima puluh enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh satu rupiah);
2. Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada tahun 1999, sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
3. Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada tahun 2000, sebesar Rp. 8.200.000.000,00 (delapan miliar dua ratus juta rupiah);
4. Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada tahun 2001, sebesar Rp. 32.540.000.000,00 (tiga puluh dua miliar lima ratus empat puluh juta rupiah);
5. Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada tahun 2002, sebesar Rp. 10.825.000.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah);
6. Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada tahun 2003, sebesar Rp. 6.900.000.000,00 (enam miliar sembilan ratus juta rupiah); dan
7. Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada tahun 2004, sebesar Rp. 4.350.000.000,00 (empat miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Angka 3 :

Pasal 19a :

Ayat (1) :

Restrukturisasi dilakukan untuk menyehatkan Perusahaan Daerah agar dapat beroperasi secara efisien, transparan, dan profesional guna meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan.

Ayat (2) :

Cukup jelas

Ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 19b :

Ayat (1) :

Cukup jelas

Ayat (2) :

Cukup jelas

Angka 4 :

Pasal 20 :

Ayat (1a) :

Cukup jelas

Pasal II :

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 94